



Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual

Abd. Chaidir Marabessy¹, Amrizal Siagian²

^{1,2} Universitas Pamulang
marssy2870@gmail.com¹, Amrizalsiagian@yahoo.com²

Kata kunci:

perlindungan, hukum, anak, kejahatan seksual

Abstrak

Dalam menangani perkara anak, kedudukan anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Oleh karena itu, penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang meliputi perlindungan di bidang agama, pendidikan, kesehatan dan sosial. Kendatipun anak itu berhadapan dengan hukum sebagai pelaku kejahatan seksual, namun kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang minimal dan tidak harus sama tingkatannya sebagaimana pelayanan hukum terhadap orang dewasa. Meskipun setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (equality before the law). Perlindungan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum dapat dilakukan dengan model diversifikasi dan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) guna menghindari stigmatisasi terhadap anak dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk berperilaku baik. Apalagi, ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun. Sebagaimana dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan studi kepustakaan (library research). Penelitian ini pun melakukan analisis terhadap kandungan norma-norma hukum berupa kaidah yang berisikan suruhan (gebod), larangan, (verbod), dan kebolehan (mogen) khususnya pasal-pasal yang memuat peraturan dan perlindungan hukum terhadap anak pelaku kejahatan seksual

Pendahuluan

Berisi Dalam konteks budaya, keluarga merupakan wilayah mendapatkan keturunan (family of procreation) dan tempat seorang anak mendapatkan pengasuhan atau sosialisasi (family of oriented). Bagi anak, keluarga adalah tempat paling efektif dimana seorang anak menerima kebutuhan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan bagi hidupnya. Kondisi biologis, psikologis, pendidikan serta kesejahteraan seorang anak amat tergantung pada keluarganya. Anak sebagai penyambung garis keturunan yang diharapkan dan didambakan. Pengharapan itu juga karena anak sebagai penerus tradisi keluarga, pewaris harta peninggalan orang tua (yang bersifat material) pada satu sisi, pewaris kewajiban adat lingkungan kerabat dan masyarakat pada sisi yang lain. Dengan kata lain, anak-anak, khususnya di negara Indonesia wajib dilindungi oleh siapapun dari pihak-pihak yang akan

merusak masa depan mereka. Termasuk kekerasan fisik dan psikisnya, terutama kejahatan seksual.

Di Indonesia, kekerasan terhadap anak terus meningkat, terutama kekerasan seksual terhadap anak. Kasus kejahatan seksual ini ibarat fenomena gunung es, yang terlihat puncaknya saja sementara jumlah pastinya belum diketahui. Hal itu disebabkan, masyarakat, khususnya orang tua korban tidak mau melapor. Sepanjang tahun 2021 tercatat, bahwa kekerasan terhadap anak mencapai 11.952 kasus, sebanyak 58,6 persen atau 7.004 diantaranya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pada tahun 2019 yang lalu, jumlah korban kekerasan seksual terhadap anak 6.454 kasus, dan meningkat jumlahnya 6.980 kasus pada tahun 2020.

Lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pernah melaporkan tentang kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan menampilkan video viral seorang siswi menangis dan meronta karena mengalami kejahatan seksual yang diduga dilakukan beberapa orang teman siswanya. Peristiwa kekerasan seksual tadi terjadi pada saat jam istirahat sekolah di dalam ruang kelas. Dengan kasus kejahatan seksual tadi, pihak sekolah mendorong penegakan hukum terhadap lima orang siswa (inisial siswi RM, NP, PL, dan siswi NR dan PN) yang terlibat dalam kasus kekerasan seksual. Pelaku lima orang tadi dijadikan tersangka oleh Polda Sulut Namun, kelima orang siswa-siswi tadi tidak ditahan karena orang tua mereka memberi jaminan dan juga, pelaku dan korban adalah murid sekolah SMK tersebut, dan pelaku juga hanya dikenai sanksi wajib lapor. Selain itu, lembaga KPAI mendorong korban dan pelaku dipastikan mendapatkan rehabilitasi psikologis.

Perlakuan hukum terhadap anak pelaku kejahatan seksual tadi dengan tidak memberikan sanksi pemenjaraan merupakan bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan anak. Yaitu berupa perlindungan terhadap kebebasan dan hak asasi mereka (fundamental right and freedoms of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Pelaku anak berhadapan dengan hukum pidana, murid sekolah SMK tadi, diperlakukan dengan cara pengalihan dari proses yustisial ke non yustisial atau sering disebut dengan diversifikasi. Proses diversifikasi bermanfaat untuk mencegah kemungkinan terjadinya prisonisasi terhadap anak yang dapat mengakibatkannya berubah menjadi lebih buruk. Upaya diversifikasi memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia. Diversifikasi dan pendekatan keadilan restoratif dimaksudkan untuk menghindari anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial seperti sebelumnya. Meskipun dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa upaya diversifikasi itu tidak wajib bagi perkara hukum anak dengan ancaman pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 76 E Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa kasus pelecehan seksual dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah.

Di dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang di perbaharui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selain itu, anak dilihat sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Kendatipun, anak berhadapan dengan hukum tetap selayaknya mendapat perlindungan hukum atas tumbuh kembang, harkat, martabat dan kesejahteraannya.

Metode

Berisi jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, target/sasaran, subjek penelitian, prosedur, instrumen dan teknik analisis data serta hal-hal lain yang berkaitan dengan cara penelitiannya. target/sasaran, subjek penelitian, prosedur, data dan instrumen, dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data serta hal-hal lain yang berkaitan dengan cara penelitiannya dapat ditulis dalam sub-subbab, dengan sub-subheading. Sub-subjudul tidak perlu diberi notasi, namun ditulis dengan huruf kecil berawalkan huruf kapital, TNR-11 unbold, rata kiri.

Khususnya untuk penelitian kualitatif, waktu dan tempat penelitian perlu dituliskan secara jelas dan lengkap (untuk penelitian kuantitatif, juga perlu). Target/subjek penelitian (untuk penelitian kualitatif) atau populasi-sampel (untuk penelitian kuantitatif) perlu diuraikan dengan jelas dalam bagian ini. Perlu juga dituliskan teknik memperoleh subjek (penelitian kualitatif) dan atau teknik samplingnya (penelitian kuantitatif).

Prosedur perlu dijabarkan menurut tipe penelitiannya. Bagaimana penelitian dilakukan dan data akan diperoleh, perlu diuraikan dalam bagian ini.

Untuk penelitian eksperimental, jenis rancangan (*experimental design*) yang digunakan sebaiknya dituliskan di bagian ini. Macam data, bagaimana data dikumpulkan, dengan instrumen yang mana data dikumpulkan, dan bagaimana teknis pengumpulannya, perlu diuraikan secara jelas dalam bagian ini.

Bagaimana memaknakan data yang diperoleh, kaitannya dengan permasalahan dan tujuan penelitian, perlu dijabarkan dengan jelas. Proporsi untuk bagian Metode ini tidak lebih dari 15% dari keseluruhan manuscript.

Hasil dan Pembahasan

a. Anak dalam Aturan Hukum

Anak dengan segala pengertian dan definisinya memiliki perbedaan karakteristik dengan orang dewasa, ini merupakan titik tolak dalam memandang hak dan kewajiban bagi seorang anak yang akan mempengaruhi pula kedudukannya di hadapan hukum. Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Perlindungan anak merupakan bagian dari Pembangunan Nasional.

Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hal ini tercermin pada hakekat pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.

Penjelasan tentang anak juga terdapat pada Pasal 1 Convention On The Rights of The Child, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berpikirnya. Di negara Inggris, pertanggungjawaban pidana diberikan kepada anak berusia 10 (sepuluh) tahun tetapi tidak untuk keikutsertaan dalam politik. Anak baru dapat ikut atau mempunyai hak politik apabila telah berusia di atas 18 (delapan belas) tahun.

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melawan hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum, tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.

Deklarasi tentang pemenuhan hak anak telah disahkan oleh Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) 20 November 1959, diantara pernyataannya adalah:

1. Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya ditingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan.
2. Kemampuannya, pendapat peribadinya, dan perasaan tanggungjawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Kepentingannya haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, pertama-tama tanggungjawab terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang luasa untuk bermain dan berekreasi yang harus dilahirkan untuk tujuan pendidikan; masyarakat dan penguasa yang berwenang harus berusaha mengingatkan pelaksanaan hak tersebut (asas 7).
3. Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penyiksaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi bahan perdagangan. Tidak dibenarkan mempekerjakan anak-anak dibawah umur. Dengan alasan apapun mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau Pendidikan mereka, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental ataupun akhlak mereka (asas 9).
4. Anak-anak dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi rasial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan didalam semangat yang penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan sementara dan dengan penuh kesadaran tenaga dan bakatnya harus diabaikan kepada sesame manusia (asas 10).

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, ada empat prinsip umum perlindungan

anak yang menjadi dasar bagi setiap Negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak,

antara lain:

1. Prinsip nondiskriminasi, artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam konvensi hak anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa membedakan apapun.
2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan²pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.
3. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa Negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari Negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti Negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai.
4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi yang

otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

b. Fungsi Penghukuman terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum

Diantara fungsi hukum adalah sebagai perlindungan kepentingan manusia. Dan hukum memiliki objek yang hendak dicapai. Sementara tujuan pokok hukum adalah untuk mencapai tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dalam pengertian lain, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan didalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Begitupun sistem hukum tidak hanya mengacu kepada aturan (codes of rules) dan peraturan (regulations), namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dari proses (procedure) yang didalamnya terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law), dan budaya hukum (legal structure). Sebagaimana yang disebut Lawrence M. Friedman, bahwa terdapat unsur-unsur dari sistem hukum terdiri dari struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture). Fungsi lain hukum adalah mengatur ketertiban sekaligus merupakan fakta dan kebutuhan objektif bagi setiap masyarakat manusia.

Pada sisi lain, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. Hukum ada atau diadakan adalah untuk mengatur dan menciptakan keseimbangan atau harmonisasi kepentingan manusia, ketiga tujuan ini sering diungkapkan secara terpisah dan dianggap sebagai suatu proses yang saling menentukan satu sama lain, yaitu: kepastian, keteraturan, ketertiban, dan keadilan. Keteraturan tidak mungkin terwujud tanpa kepastian dan orang tidak mungkin mempersoalkan keadilan dalam ketidakteraturan. Dalam fungsinya, hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan. Dalam pengertian lain, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan didalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Sedangkan perlindungan hukum kepada anak adalah merupakan upaya perlindungan dalam bentuk kebebasan hak asasi anak (fundamental rights and freedom of children), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang luas. Dalam perspektif kenegaraan, negara melindungi warga negaranya termasuk didalamnya terhadap anak dapat di temukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercermin pada Alinea Ke-IV, didalam penjabarannya BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, khususnya untuk perlindungan terhadap anak, Pasal 28B ayat (2) UUD1945 dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, bahkan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada (UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia).

Secara kodrati, anak adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan sekaligus memiliki hak asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa. Dengan arti lain, perlindungan kepada anak dari kejahatan, kekerasan, termasuk dari korban kejahatan seksual adalah suatu keniscayaan yang harus dilakukan oleh semua pihak, orang tua, orang dewasa, dan terlebih negara. Kejahatan kesusilaan atau moral offences dari pelecehan seksual atau sexual harassment merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara, melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global.

Dalam aturan hukum, pengertian korban sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dan diharapkan dari praktek perlindungan hukum tadi, berjalan dengan baik dan benar-benar melindungi dan memperhatikan kebutuhan dan kerugian korban termasuk bentuk-bentuk pemulihan dan rehabilitasi atas derita yang dialami korban. Karena selama ini, perhatian hukum terhadap kerugian dan penderitaan korban seringkali terabaikan, dan korban sendirilah atau keluarga terdekatlah yang harus menanggung penderitannya. Kedudukan korban dari akibat suatu tindak pidana (kejahatan) seringkali dibuat kecewa oleh praktik-praktik penyelenggaraan hukum yang lebih condong memperhatikan dan bahkan melindungi hak-hak asasi tersangka, sedangkan hak-hak asasi korban lebih banyak diabaikan.

Meskipun dalam prakteknya, implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban belum maksimal sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang. Walaupun belum maksimal, namun ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang sudah diberikan kepada anak sebagai korban sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang terdapat pada Pasal 64 ayat (3), bahwa anak sebagai korban mendapatkan 1) Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar Lembaga 2) Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi 3) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial 4) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Menurut undang-undang, perlindungan anak korban kejahatan (kejahatan seksual) dilihat dari, pertama. bahwa UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hak asasi manusia merupakan hak dasar, pemberian Tuhan yang dimiliki manusia selama hidup dan sesudahnya, serta tidak dapat dicabut dengan semau-maunya tanpa ketentuan hukum yang ada, jelas, dan benar. Muladi mengatakan bahwa alasan perlunya negara memberikan perlindungan terhadap korban individu maupun perlindungan bagi masyarakat harus berdasarkan argumen kontrak sosial dan argumen solidaritas sosial. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan perlindungan tidak boleh dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam konvensi hak anak dan kebudayaan.

Perlindungan terhadap hak anak telah ditetapkan dalam Deklarasi Anak 1979 yang kemudian diadopsi oleh PBB menjadi Konvensi Hak Anak/KHA (Convention on The Rights of The Child) Tahun 1989 di Jenewa dan telah diratifikasi, disetujui atau ditandatangani oleh 192 negara. Isu konvensi tersebut telah menghasilkan komitmen yang saksama untuk memberikan prioritas utama kepada hak-hak anak, kelangsungan hidup, perlindungan dan pengembangan mereka.

Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang meliputi perlindungan di bidang agama, pendidikan, kesehatan dan sosial. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang minimal sama dengan perlindungan terhadap orang dewasa perempuan maupun pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (equality before the law).

Di Indonesia, gerakan global terhadap perhatian dan peningkatan hak anak tersebut telah dimasukkan dalam amandemen ke-3 UUD NRI 1945. Beberapa pasal yang menjadi landasan konstitusional perlunya perhatian dan peningkatan hak-hak anak, seperti diatur dalam Pasal 34 ayat (1), Pasal 4 UU No.6 Tahun 1974, Pasal 11,12 dan 13 UU Nomor 4 Tahun 1979, Pasal 55 -58 UU Nomor 23 Tahun 2002 dan PP Nomor 2 Tahun 1999 yang memberikan depalapan (8) kewenangan kepada Mensos RI untuk melaksanakan usaha kesejahteraan sosial bagi anak. Beberapa ketentuan tersebut menunjukkan secara tegas betapa pentingnya perhatian dan peningkatan hak-hak anak untuk senantiasa diperjuangkan karena ia telah menjadi hak konstitusional dan gerakan masyarakat internasional. Meskipun demikian dalam realitasnya, banyak hak-hak anak yang sudah diatur dalam konstitusi dan beberapa ketentuan perundang-undangan serta konvensi

internasional yang berlaku namun belum dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak jalanan.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Secara generik, hak asasi diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerahnya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pengertian di atas mengandung makna, bahwa hak asasi merupakan hak yang given dimiliki oleh manusia. Hak Asasi, sesuai definisinya, memiliki prinsip-prinsip universal, non diskriminasi, dan imparisial.

Dalam konsep HAM merinci bahwa aspek-aspek perlindungan anak, yaitu: a) Perlindungan dari perlakuan diskriminasi. Anak berhak diperlakukan secara adil dalam pemenuhan haknya tanpa harus mempertentangkan perbedaan latar belakang. Perlakuan diskriminasi adalah bentuk pengebirian terhadap anak yang sejatinya memiliki kesempatan sama untuk mendapatkan hak-haknya.(Pasal 2 KHA). b) Perlindungan dari perlakuan eksploitatif. Perlakuan eksploitatif terhadap anak dapat berupa perdagangan anak untuk keperluan pemenuhan seks, pemaksaan anak untuk bekerja, atau pemaksaan anak untuk melakukan sesuatu demi mendapatkan tertentu yang tidak layak dikerjakan oleh anak.c) Perlindungan dari perlakuan menyimpang. Tindakan yang menyimpang itu dapat berupa kekerasan fisik atau mental, luka-luka atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan alpa, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seks selama dalam pengasuhan (para) orang tua, wali hukum atau orang lain manapun yang memilikitanggung jawab mengasuh anak. d) Perlindungan dari penelantaran yakni dengan sengaja mengabaikan perawatan dan pengurusan anak. e) Perlindungan dari kekejaman yakni tindakan yang keji, bengis, tidak menaruh belas kasihan anak. f) Perlindungan dari kekerasan dan penganiayaan yakni perbuatan mencederai, meluaki anak baik fisik, mental dan sosial.g) Perlindungan dari ketidakadilan yakni kesewenang-wenangan terhadap anak.h) Perlindungan dari perlakuan salah lainnya yakni perbuatan cabul terhadap anak.

Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat (1) ditegaskan bahwa: "Hak melindungi sejak dari dalam kandungan". Mengatur bahwa perlindungan terhadap anak harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Sedangkan Pasal 58 ayat (1) ditegaskan bahwa: "Hak perlindungan hukum". Konsep HAM memberikan jaminan kepada setiap anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuh anak.Adapun Hak Asasi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, meliputi:

- 1) Anak mendapat perlindungan orang tua, masyarakat dan negara (Pasal 62 ayat (1)).
- 2) Hak melindungi sejak dari dalam kandungan (Pasal 52 ayat (1)).
- 3) Hak hidup dan meningkatkan taraf kehidupan (Pasal 53 ayat (1)).
- 4) Hak mendapat nama dan status kewarganegaraan (Pasal 53 ayat (2)).
- 5) Hak mendapat perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus anak cacat fisik atau mental (Pasal 54).
- 6) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi (Pasal 55).
- 7) Hak mengetahui, dibesarkan dan diketahui orang tuanya (Pasal 56 ayat (1)).
- 8) Hak diasuh dan diangkat anak oleh orang lain (Pasal 56 ayat (2)).

- 9) Hak dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing orang tua/wali (Pasal 57 ayat (1)).
- 10) Hak mendapatkan orang tua angkat atau wali (Pasal 57 ayat (2)).
- 11) Hak perlindungan hukum (Pasal 58 ayat (1)).
- 12) Hak pemberatan hukuman bagi orang tua, wali/pengasuh yang menganiaya anak (fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual dan pembunuhan (Pasal 58 ayat (2)).
- 13) Hak tidak dipisahkan dari orang tua (Pasal 59 ayat (1)).
- 14) Hak bertemu dengan orang tua (Pasal 59 ayat (2)).
- 15) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran (Pasal 60 ayat (1)).
- 16) Hak mencari, menerima dan memberikan informasi (Pasal 60 ayat (2)).
- 17) Hak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi (Pasal 62).
- 18) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial (Pasal 62).
- 19) Hak tidak dilibatkan dalam peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa kekerasan (Pasal 63).

Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi dan penelantaran, dan kelangsungan hidupnya terjamin, dekian juga tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, fsikis maupun sosialnya. Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut dilakukan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun prinsip-prinsip perlindungan tersebut diatur sebagai berikut:

1) Nondiskriminasi

Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak.

2) Kepentingan yang terbaik bagi anak (The best interest of the child).

Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.

3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua. Sedangkan hal itu merupakan hak setiap manusia yang paling asasi.

c. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan anak dalam penjelasan UU No. 23 Tahun 2002 Yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak yang terlibat suatu permasalahan yang diatur dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak tersebut adalah :

- a. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- b. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya.
- c. Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
- d. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Perlindungan anak menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi, 1) Non diskriminasi 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan 4) Penghargaan terhadap pendapat anak

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tindak pidana kesusilaanterhadap anak diatur dalam Pasal 81 yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengansengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Unsur-unsur tindak pidana kesusilaan jika diperhatikan pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- (1) Setiap orang, yang berarti subyek atau pelaku.

- (2) Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan.
- (3) Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam prosesnya diperlukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- (4) Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti ada suatu pemaksaan dari pelaku atau orang lain untuk bersetubuh dengan anak (korban).

Kemudian pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Untuk merespon maraknya kejahatan seksual, pemerintah menerbitkan PERPPU No 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Pererbitan PERPPU tadi mengubah atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidanan tadi belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak . untuk mengatasi fenomena kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, maka perlu memberi efek jera kepada pelakunya (deterrence) dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Dan Pemerintah menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi. Dalam PERPPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 81 ayat (7) bahwa pelaku kejahatan seksual akan dikenakan sanksi berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Dan pada Pasal (9) menjelaskan sanksi kebiri akan dikecualikan bagi pelaku Anak. Selain itu, PERPPU tadi juga menjelaskan bahwa sanksi kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi. Sementara pada Pasal 82 ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dan ayat (6) pelaku dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

d. Latar Belakang Anak Pelaku Kejahatan Seksual

Kejahatan seksual umumnya juga dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan yang menyebabkan orang merasa terintimidasi secara seksual, merasa terendahkan dan terambil kehormatan dan harga dirinya, baik itu melibatkan kontak fisik secara langsung maupun tidak (verbal, gerak tubuh, pandangan mata, dan sebagainya). Kejahatan seksual dirumuskan sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan setiap tindakan seksual sesungguhnya merupakan suatu tindak kriminal yang harus ditindak, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan (crime against humanity).

Perilaku kejahatan seksual (sexual abuse) merupakan salah satu masalah dalam ruang lingkup kehidupan anak. Sawitri Supardi S mengatakan bahwa, kejahatan seksual yang menyimpang dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori penyimpangan, yaitu sebagai berikut:

- a) Untuk tujuan objek seksual;
- (a) Pedofilia, terdiri dari pedofilia homoseksual dan pedofilia heteroseksual.
- (b) Incest.

- (c) Hiperseksual.
- (d) Keterbatasan kesempatan (isolated geografis) dan keterbatasan kemampuan sosial ekonomis.
- b) Untuk tujuan sebagai pencari nafkah keluarga;
- (a) Orang tua yang dengan sengaja menjadikan anaknya sebagai tenaga pencari uang dengan memaksa anak menjual diri, melakukan kegiatan prostitusi. Keadaan ini sering terjadi pada keluarga yang taraf sosial ekonominya rendah dan norma (standar) moralnya pun rendah.
- (b) Germo (pengelola praktek prostitusi), yang akan berusaha terus untuk mencari gadis muda untuk melayani para pelanggannya.
- (c) Untuk tujuan avonturir seksual;

Kejahatan seksual merupakan semua tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan seks, dengan menggunakan paksaan, ancaman, paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan korban, dalam situasi apa saja, termasuk tapi tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan. Kejahatan seksual dapat dalam berbagai bentuk termasuk perkosaan, perbudakan seks dan atau perdagangan seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual, eksploitasi seksual dan atau penyalahgunaan seks dan aborsi.

Bentuk kekerasan seksual (sexual violence) juga adalah salah satu praktek seks yang menyimpang. Artinya praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, di luar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran islam. Kekerasan ditonjolkan untuk membuktikan pelakunya memiliki kekuatan fisik yang lebih, atau kekuatan fisiknya dijadikan alat untuk memperlancar usaha-usaha jahatnya. Selanjutnya, dilihat dari jenisnya, kejahatan seksual atau kejahatan kekerasan seksual seperti, perkosaan, pelecehan seksual (verbal, gerak tubuh, pandangan mata), eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual.

Seksualitas merupakan sebuah proses sosial budaya yang mempengaruhi hasrat atau birahi manusia, keberadaannya dipengaruhi oleh interaksi faktor-faktor biologis, psikologis, sosial ekonomi, ekonomi, politik, agama, dan spiritualitas. Seksualitas merupakan hal yang positif, berhubungan dengan jatidiri seseorang dan kejujuran seseorang terhadap dirinya. Sayangnya masyarakat umumnya masih melihat seksualitas sebagai hal negatif, bahkan tabu dibicarakan. Inilah yang membuat perbincangan pada ruang tertentu dan oleh kalangan tertentu pula. Kejahatan seksual terhadap anak terjadi dalam banyak bentuk, dimana banyak korban kejahatan seksual saat ini yang disebabkan dari berbagai faktor, diantaranya:

- a) Adanya orientasi ketertarikan seksual terhadap anak-anak (Pedofilia)

Pedofilia adalah manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Kata Pedofilia berasal dari bahasa paedo (paedo) philia (cinta). Secara harfiah pedofilia berarti cinta pada anak-anak. Akan tetapi, perkembangan kemudian, sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak. Anak-anak yang menjadi sasaran dari pemuas birahi seksual orang-orang dewasa pengidap pedofilia adalah anak-anak usia pra-pubertas. Yaitu anak-anak yang belum mengalami menstruasi atau belum dapat dibuahi bagi anak perempuan dan belum dapat menghasilkan sperma bagi anak laki-laki. Penyebab dari munculnya penyakit ketertarikan kejahatan seksual ini, disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu Pertama, akibat dari pengalaman masa yang didapatkan seorang anak yang tidak mendukung perkembangan kedewasaannya. Kedua, karena trauma pernah mendapatkan kekerasan seksual dari orang dewasa sewaktu masih anak-anak. Walaupun pedofilila merupakan merupakan salah satu penyakit kelainan

psikoseksual, namun dimata hukum tetap tidak ada toleransi terhadap pelaku kejahatan seksual tersebut.

b) Pengaruh Pornomedia Massa

Kata Pornomedia berasal dari pecahan kata Prono yang berarti Cabul, dan media yang berarti alat (sarana). Jika dihubungkan pornomedia merupakan alat bantu atau sarana yang digunakan dalam mengekspos hal-hal yang bersifat cabul. Pada zaman modern sekarang ini (era globalisasi) memungkinkan orang dengan mudahnya mendapatkan sajian mengenai kehidupan seksual dengan gamblang. Mengingat bahwa pornografi merupakan salah satu bisnis komersial, yang mempunyai strategis jitu yang diterapkan dalam menjalankan bisnis komersial tersebut.

c) Ketidakhahaman Anak Akan Persoalan Seksualitas

Seksualitas mencakup banyak aspek, yaitu pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku dirinya, sehingga proses pengajarannya harus dari dini. palilng tidak anak sudah dibekali aturan dan norma sosial yang berlaku sehingga dapat membedakan antara sikap pria dan wanita. Pendidikan seks sebaiknya diberikan pada seorang anak secara bertahap sesuai dengan usia anak. Ketidakhahaman anak pada persoalan seksualitas dapat menyebabkan anak melakukan hal-hal yang kurang pantas kepada teman sebayanya. akibat dari pengaruh lingkungan sosial yang buruk ditambah lagi adanya media-media yang pro terhadap hal-hal yang bersifat cabul. Lambat laun anak-anak akan menganggap perilaku-perilaku tersebut sebagai hal-hal yang biasa-biasa saja atau sebagai permainan. Dengan demikian keluarga sangat diperlukan dalam mengatasi masalah tersebut, dengan menanamkan standar moralitas terhadap anak-anak mereka dan memberikan pemahaman akan persoalan seksualitas sejak dini dapat dimulai dengan membiasakan etika dan sopan santun dalam pergaulan.

e. Bentuk Penanggulangan Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (penal policy, criminal policy, atau strafrechtpolitiek) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan upaya penanggulangan, diantaranya, bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana, kemudian bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat, dan bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana; Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Perlunya penegasan mengenai upaya penanggulangan kejahatan sebagaimana menurut Sudarto, bahwa apabila hukum pidana hendak digunakan sebagai sarana unuk menanggulangi kejahatan, maka penggunaannya tidak terlepas dari kebijakan kriminal, yang dalam hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan (integral) dari rencana pembangunan nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam beberapa kali Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Prevention of Crime and the Treatment of offender, menegaskan bahwa perlunya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan kebijakan sosial dan perencanaan pemabngunan nasional, sehingga penanggulangan kejahatan tidak banyak, artinya apabila apabila kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan itu sendiri justru menimbulkan faktor-faktor kriminogen dan viktimogen.

Penanggulangan kejahatan seksual dengan menggunakan hukum pidana (sarana penal) melalui suatu kebijakan kriminal memang bukan merupakan suatu posisi yang strategis, bahkan banyak menimbulkan persoalan, dalam hal ini persoalannya tidak saja terletak pada masalah eksistensinya tetapi terletak pada masalah kebijakan penggunaannya. Apabila dilihat dari kebijakan kriminal, bahwa usaha-usaha yang rasional dalam

mengendalikan atau menaggulangi kejahatan, tidak hanya menggunakan sarana penal tetapi juga sarana non penal. Dikarenakan upaya penaggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana non penal lebih bersifat mencegah, sehingga dapat dijadikan sasaran utama dalam hal penanganannya, yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang ditujukan terhadap kondisi-kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kejahatan atau tindak pidana. Bahwa usaha-usaha non penal bertujuan memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu tetapi tidak langsung berpengaruh secara preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminal seluruh kegiatan preventif melalui sarana non penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis sebagai kunci utama yang dapat diintensifkan dan diefektifkan.

Dalam konstitusi, rasa aman merupakan salah satu hak asasi yang harus dijaga dan diperoleh setiap orang. Sebagaimana tertuang dalam UUD Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat 1 yang menyebutkan, bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut memengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya dan terpenuhinya keamanan pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk aktivitas ekonomi. Perlindungan negara terhadap keamanan setiap individu menjadi jaminan bagi seluruh komponen masyarakat di manapun terlebih perlindungan keamanan terhadap anak-anak di bawah umur, khususnya perlindungan terhadap kekerasan seksual sebagaimana amanat konstitusi dan undang-undang khusus terhadap perlindungan anak. Perlindungan keamanan terhadap anak menjadi prioritas pemerintah Indonesia yang ditandai dengan terbitnya kebijakan criminal (criminal policy) atau politik hukum yaitu undang-undang terhadap perlindungan anak melalui UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Kemudian, peraturan Perlindungan Anak tadi ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menjelaskan bahwa prinsip-prinsip pemidanaan anak adalah bahwa usia pertanggungjawaban pada anak usia di atas 12 sampai 18 tahun dikenai pertanggungjawaban dengan dilakukan penahanan. Sebagaimana pada Pasal 1 (3) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dan tujuan Peradilan Pidana adalah agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Harkristuti Harkrisnowo menjelaskan, bahwa Bentuk Perubahan yang telah diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak :

- a) Filosofi Sistem Peradilan Pidana Anak
- b) Penghapusan kategori Anak Pidana, Anak Negara Dan Anak Sipil
- c) Diversi dan Restorative Justice
- d) Penegasan hak anak dalam proses peradilan
- e) Pembatasan upaya perampasan kemerdekaan sebagai measure of thelast resort
- f) Pengaturan bentuk-bentuk alternative to imprisontment

Penjelasan secara rinci tentang perubahan substansi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat dilihat sebagai berikut :

- a) Landasan Filosofis
- (a) Peradilan anak merupakan integral dari proses pembangunan nasional

- (b) Anak, karena karakteristiknya (belum matang baik secara fisik maupun psikis) memerlukan perlindungan dan penanganan hukum yang khusus dibandingkan dengan orang dewasa
 - (c) Berlandaskan pada prinsip non-diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak
 - (d) Merupakan kewajiban negara, masyarakat dan keluarga untuk melindungi anak.
- b. Penghapusan kategori anak

Saat ini dalam lapas anak terdapat: Anak Pidana, Anak Negara dan Anak Sipil. Walau status berbeda akan tetapi pembedaan perlakuan akan sulit dilakukan. Anak Negara dapat berada dilapas anak lebih lama dari anak pidana. Anak sipil sudah jarang sekali dimasukkan ke dalam lapas anak.

- c. Diversi dan Restorative Justice

Tujuan dari restorative justice berupaya untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut. Diantara tujuan Restoratif justice adalah:

- a) Bergeser dari les talionis atau retributive justice (pembalasan)
- b) Menekankan pada upaya pemulihan keadaan
- c) Berorientasi pada pemulihan korban
- d) Memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa sesalnya kepada korban dan sekaligus menunjukkan tanggung jawabnya
- e) Member kesempatan pada pelaku dan korban untuk bertemu dan mengurangi permusuhan dan kebencian
- f) Mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat
- g) Melibatkan anggota masyarakat dalam upaya pengalihan proses peradilan.

Sementara program diversi, yakni :

- a) Upaya untuk mencegah masuknya anak delinkuen kedalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) dengan mengalihkan ke luar SPP Anak.
- b) Mencegah stigmatisasi terhadap anak pelaku kejahatan
- c) Menekankan sense of responsibility pada anak atas perilakunya yang tidak terpuji
- d) Membutuhkan aparat hukum yang peka dan handal karena besarnya discretionary power yang diberikan kepadanya
- e) Membutuhkan bantuan PK yang handal untuk membantu tercapainya tujuan dan program diversi
- f) Upaya yang wajib dilakukan oleh penegak hukum pada setiap tahap Pemeriksaan
- g) Memerlukan penegak hukum yang peka terhadap kebutuhan anak, memahami hak-hak anak dan tidak mengutamakan penyelesaian melalui proses hukum.

Syarat-syarat Diversi:

- a) Kategori tindak pidana (pidana kurang dari 7 tahun)
- b) Usia anak (makin rendah makin didorong upaya diversifikasi)
- c) Hasil penelitian Masyarakat dari BAPAS
- d) Kerugian yang ditimbulkan
- e) Tingkat perhatian masyarakat
- f) Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat
- g) Persetujuan korban (dan keluarganya jika masih anak-anak)
- h) Kesediaan pelaku (dan keluarganya jika masih anak-anak).

Hasil Kesepakatan Diversifikasi antara lain:

- a) Perdamaian dengan atau ganti rugi
- b) Meyerahkan kembali kepada orangtua/ orangtua asuh
- c) Mengikuti pendidikan atau pelatihan ke lembaga sosial dan atau
- d) Pelayanan masyarakat.

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana, sesuai Pasal 68 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dijatuhkan pidana atau dikenakan tindakan sebagaimana pada Pasal 69:

- a) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas :
 - (a) Pidana Peringatan
 - (b) Pidana Dengan Syarat
 - (a) Pembinaan Diluar Lembaga
 - (b) Pelayanan Masyarakat
 - (c) Pengawasan.
 - (c) Latihan Kerja
 - (d) Pembinaan Dalam Lembaga
 - (e) Penjara
- b) Pidana Tambahan Terdiri atas :
 - (a) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;atau
 - (b) pemenuhan kewajiban adat
- c) Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan latihan kerja.

Sedangkan tindakan yang dapat diambil, adalah: Pasal 74 : Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi :

- a. pengembalian kepada orangtua / wali;
- b. penyerahan kepada pemerintah;
- c. penyerahan kepada seseorang;
- d. perawatan dirumah sakit jiwa;
- e. perawatan dilembaga;

- f. kewajiban mengikuti suatu pendidikan formal dan / atau latihan yang diadakan
- g. oleh pemerintah atau badan swasta;
- h. perbaikan akibat tindak pidana; dan / atau
- i. pemulihan.

Tindakan yang dimaksud pada ayat 1 dapat diajukan oleh penuntut umum dalam tuntutanannya, kecuali jika tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun, (pasal 74 ayat 2). Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 memang menawarkan konsep tindakan (*maatregel*) sebagai upaya alternatif selain penjatuhannya pidana (*straf*), seperti pada Pasal 82 dimana alternatif penyelesaian harus menjadi prioritas. Hal ini disebabkan karena secara konseptual hukum pidana merupakan *ultimum remedium* (hukum pidana diupayakan sebagai upaya terakhir). Dan tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak, tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak pidana, demi kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepentingan masyarakat.

f. Bentuk Peradilan Terhadap pelaku Kejahatan Seksual

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dikenal istilah *diversi*, *Diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. *Diversi* bertujuan sebagaimana dalam Pasal 6 undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tadi yaitu 1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak 2) Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan 3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Dalam menangani Perkara Anak, apabila perkara tersebut diteruskan maka anak (*tersangka*) akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan, namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan kedua belah pihak. Pada proses penyidikan adapun syarat diupayakannya *diversi* adalah, pertama, diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun. Kedua, bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 menyatakan “Proses *diversi* dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua atau walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif”. Penyidik yang menangani Perkara Anak dalam melakukan *diversi* harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari *Bapas*, dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Yang tujuan dari *diversi* itu adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum diluar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum akan tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali, didasarkan pada kenyataannya proses peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Selain itu, *diversi* juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik, khusus kepada anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana. Hal ini menjadi prinsip mengapa dilakukan *diversi* khususnya bagi tindak pidana anak sebagai bentuk upaya perlindungan hukum.

Proses pelaksanaan diversifikasi memegang prinsip keadilan restoratif dengan memperhatikan: kepentingan korban; kesejahteraan dan tanggungjawab anak; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Kata “wajib diupayakan” mengandung makna bahwa penegak hukum anak dari penyidik, penuntut, dan juga hakim diwajibkan untuk melakukan upaya agar proses diversifikasi bisa dilaksanakan.

Beberapa bentuk hasil kesepakatan dalam pelaksanaan diversifikasi yaitu: perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; penyerahan kembali kepada orang tua atau wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan ke lembaga pendidikan, lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial; pelayanan masyarakat. Kemudian hasil kesepakatan diversifikasi dituangkan dalam suatu keputusan, dan berlaku pada sejak dicapai kesepakatan tersebut. Namun, agar keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum maka pembimbing kemasyarakatan meminta penetapan dari ketua pengadilan negeri dengan cara menyampaikan berkas kesepakatan diversifikasi ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya. Setelah penetapan disahkan oleh pengadilan, hasil penetapan tersebut diberikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim yang menangani perkara tersebut.

Proses pemeriksaan anak sebagaimana pada Pasal 12 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa hanya dapat dilanjutkan ke proses peradilan pidana anak jika proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan atau jika kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan oleh para pihak. Tanggungjawab pengawasan atau monitoring hasil dan pelaksanaan diversifikasi berada pada atasan langsung pejabat yang sedang memeriksa perkara anak, dan ini diwajibkan pada setiap tingkat pemeriksaan. Selain itu, peran pembimbing kemasyarakatan juga sebagai pengawasan dan pembimbing selama proses diversifikasi berlangsung, jika diversifikasi tidak dihasilkan maka pembimbing kemasyarakatan melaporkannya kepada pejabat yang bertanggungjawab untuk ditindaklanjuti.

Namun pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, bahwa proses peradilan anak dilanjutkan dalam hal: Proses Diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan, atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan.

Artinya, setiap kejahatan yang pelakunya adalah anak-anak yang dibawah usia ketentuan undang-undang, khususnya kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak akan menjalani proses sebagaimana disebutkan dalam undang-undang tadi. Mengingat, bahwa pelakunya adalah anak-anak, yang harus dihormati harkat dan martabat dirinya dan masa depannya.

Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip restorative justice, definisi restorative justice itu sendiri tidak seragam, sebab banyak variasi model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Oleh karena itu, banyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan konsep restorative justice, seperti communitarian justice (keadilan komunitarian), positive justice (keadilan positif), relational justice (keadilan relasional), reparative justice (keadilan reparatif), dan community justice (keadilan masyarakat).

Berbicara Keadilan Restoratif Dalam Pasal 1 butir (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi, a) penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan

lain dalam Undang-Undang ini; b) persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan c) pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. Dan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Sebagaimana terdapat pada Pasal 1 ayat (6) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidanan Anak, dijelaskan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Konsep keadilan restoratif merupakan tujuan agar dapat dilaksanakannya konsep diversi pada pengadilan pidana anak. Inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, rasa memaafkan, tanggungjawab serta membuat perubahan yang semua itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perpektif keadilan restoratif.

Adapun pengertian diversi dan tujuan diversi di Indonesia yaitu untuk menghindari penahanan, menghindari cap jahat atau label sebagai penjahat, meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku, agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, mencegah pengulangan tindak pidana, untuk mengajukan intervensi- intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal, dan untuk program diversi akan menghindari anak mengikuti proses-proses sistem pengadilan.

Kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak merupakan suatu masalah besar yang sangat memerlukan perhatian khusus dari pemerintah karena hal-hal seperti ini berkaitan dengan moralitas para penerus -penerus bangsa, dalam hal ini pengadilan merupakan sebagai instansi yang menangani masalah hukum perlu memberi perhatian pada kasus yang berkaitan dengan anak terutama pada kasus pelecehan seksual.

Berdasarkan pada pasal yang dilanggar oleh anak sebagai pelaku pelecehan seksual maka putusan berupa diversi tidak dapat diupayakan oleh hakim, dan sanksi yang diberikan berupa sanksi tindakan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada kasus pelecehan seksual, anak yang berkonflik dengan hukum telah mendapat perlindungan hukum berupa pemenuhan hak-hak anak seperti mendapat bantuan hukum, terhindar dari penangkapan dan penahanan, pemberian keadilan di muka pengadilan, identitas anak dirahasiakan dari publik serta persidangan yang dilakukan tertutup. Meskipun hak-hak anak telah terpenuhi akan tetapi anak yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual tidak dapat diupayakan diversi. Diversi dapat diupayakan apabila masa pidananya maksimal 7 tahun sedangkan dalam kasus pelecehan seksual dijatuhkan pidana paling lama 15 tahun. Apabila diversi tidak dapat diupayakan, maka anak yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual akan dikenakan pidana penjara sebagai upaya terakhir.

Sementara berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak-hak yang harus tetap dijaga. Hak-hak tersebut terdapat dalam Pasal 64 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, seperti perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, pemisahan dari orang dewasa, pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.

g. Upaya Pendampingan Terhadap Korban kejahatan Seksual

Setiap anak memerlukan pendampingan, pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Sesungguhnya usaha perlindungan anak telah diupayakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial yang peduli dengan permasalahan anak. Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan dan korban adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku. Tentu saja, akibat dari Kejahatan seksual terhadap anak juga memiliki dampak traumatik pada korban begitu mendalam dan sulit untuk disembuhkan. Trauma psikologi pada anak yang menjadi korban kejahatan seksual sulit dihilangkan dari ingatan anak, terutama jika pelaku masih berada dan tinggal tidak jauh dari lingkungan anak. Dalam kondisi traumatik pada anak sebagai orang tua menjadi sangat khawatir dan was-was terhadap keselamatan mereka, apalagi jika jauh dari anak seperti saat bermain di luar bersama temannya atau saat ditinggal di rumah tanpa ibu atau keluarga.

Oleh karena itu, selain adanya bentuk-bentuk pendampingan baik kepada pelaku anak maupun kepada korban, diperlukan adanya upaya-upaya hukum yang sifatnya mengarah kepada kesejahteraan terhadap pelaku dan korban. Sebab, pokok dari tujuan sistem peradilan pidana anak, yaitu memajukan kesejahteraan anak (*the promotion of the well being of the juvenile*). Tujuan memajukan kesejahteraan anak merupakan fokus utama (*the main focus*), berarti menghindari penggunaan sanksi pidana yang semata-mata bersifat menghukum (*avoidance of merely punitive sanctions*). Tujuan pada prinsip proporsional, karena mengekang penggunaan sanksi-sanksi, yang kebanyakan dinyatakan dalam batasan-batasan ganjaran yang setimpal dengan beratnya pelanggaran hukum (*mostly expressed in term of just desert in relation to the gravity of the offence*), tetapi juga memperhatikan pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya (*be based on the consideration of personal circumstance*).

Dalam menjatuhkan pidana dan tindakan hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Pidana atau hukuman pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang disengaja diberikan oleh hakim kepada seseorang yang melakukan kesalahan karena melanggar kepentingan umum yang telah diatur dalam undang-undang pidana. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak adalah untuk memberikan efek jera terdakwa dan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi serta untuk mendidik terdakwa agar menyadari perbuatannya, namun harus tetap memperhatikan hak-hak dan kebutuhan anak selama menjalani proses hukum. Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan didalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Perlindungan dan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum juga harus memperhatikan dalam arti lain, pemerintah harus bertindak apabila anak-anak membutuhkan pertolongan, sedang anak yang melakukan kejahatan bukannya dipidana melainkan harus dilindungi dan diberi bantuan.

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui bahwa tujuan penangkapan terhadap terdakwa anak adalah untuk kepentingan penyidikan paling lama 1x24 (dua puluh empat) jam. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas (Polisi) Unit Khusus Anak, melakukan tindakan penangkapan terhadap anak yang diduga melakukan kenakalan, didasarkan pada bukti yang cukup dan jangka waktu terbatas dalam satu hari. Proses penyidikan dilakukan oleh pihak penyidik Polri.

Kesimpulan

Penanggulangan kejahatan seksual dengan menggunakan hukum pidana (sarana penal) melalui suatu kebijakan kriminal memang bukan merupakan suatu posisi yang strategis, bahkan banyak menimbulkan persoalan, dalam hal ini persoalannya tidak saja terletak pada masalah eksistensinya tetapi terletak pada masalah kebijakan penggunaannya. Dalam menangani Perkara Anak, apabila perkara tadi diteruskan maka anak (tersangka) akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan, namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan kedua belah pihak. Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip restorative justice atau menggunakan model diversifikasi. Dalam perspektif kenegaraan, pemerintah memiliki kewajiban melindungi warga negaranya terutama terhadap anak, sebagaimana dijelaskan dalam konstitusi negara Indonesia. Kewajiban itu tidak saja berada pada pemerintah, tetapi juga ada masyarakat, keluarga dan utamanya ada pada kewajiban orang tua yang meliputi perlindungan di bidang agama, pendidikan, kesehatan dan sosial. Diharapkan, kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang minimal sama dengan perlindungan terhadap orang dewasa. Sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bahwa segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan, Bandung, Refika Aditama, 2011.
- Apong Herlina dkk, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Manual Pelatihan Untuk Polisi , Jakarta : POLRI- UNICEF, 2004.
- Apong Herlina, dkk., Perlindungan Anak Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jakarta, POLRI-UNICEF, 2003.
- Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta, Akademika Pressindo. 1998.
- Darwan Prints, Hukum Anak Indonesia. Bandung PT. Citra Aditya Bakti. 2003.
- David Weissbrodt, Hak Asasi Manusia: Sebuah Bunga Rampai, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1994.
- H. Budiman. Lubang Hitam Kebudayaan Indonesia. Yogyakarta. Kanisius. 2002.
- Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak. "Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan ", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Harkristuti Harkrisnowo, Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak, Jakarta, Newsletter Komisi Hukum Nasional, Edisi Februari 2002.
- Hartini G Kartasapoetra. Kamus Sosiologi dan Kependudukan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik, Bandung: Alumni, 2008,
- M. Nasir Djamil. Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika. Jakarta. 2013.
- Marian Liebmann, Restorative Justice, How it Work, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007.
- Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan restorative Justice dalam Hukum Pidana, Medan, USU Press, 2010.
- Marlina. Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice , Bandung, Refki Aditama. 2009.

- Marwan Mas, 2004, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Ghalia Indonesia. 2004.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Semarang. 1995
- Pernyataan tersebut dalam Kongres PBB ke-4 Tahun 1970, Kongres PP ke-5 Tahun 1975, Kongres PBB ke-6 Tahun 1980, Kongres PBB ke-6 Tahun 1985, Kongres PBB ke-7 Tahun 1990, di Havana Cuba.
- Rena Yulia. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Bandung. Graha Ilmu Bandung. 2010.
- Romli Atmasasmita (ed), Peradilan Anak di Indonesia, Bandung: Mandar Maju. 1997
- Romli Atmasasmita. Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung Mandar Maju. 1995.
- Rr. Putri A. Priamsari, “Mencari Hukum yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi”, *Jurnal Law Reform*, Vol. 14, No. 2, 2018.
- Sawitri Supardi S, Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual, Bandung: PT. Refika Aditama, 2005.
- Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Statistik Kriminal. Badan Pusat Statistik. 2018
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1997.
- Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat”, Jakarta: Sinar Baru, 1983.
- Suparman Marzuki. Pelecehan Seksual Yogyakarta, Fakultas Hukum UII. 1995.
- Titon Slamet Kurnia. Reparasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti. 2005.
- Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, Malang, UMM Press. 2009
- Noer Indriati, et.all, “Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas)”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 3, Oktober 2017.
- Noer Indriati, “Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3, September 2014, 406-418, hal.408

UNDANG-UNDANG

- Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-undang Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak